

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring bertumbuhnya kesadaran kebutuhan produk dan jasa halal di Indonesia oleh umat muslim, ditandai juga semakin suburnya industri halal di dalam negeri. Hal tersebut mendorong pentingnya membangun ekosistem halal *Supply Chain*. Semakin besar jumlah penduduk muslim dunia maka semakin besar juga kebutuhan akan produk dan jasa halal. Oleh karena itu, penerapan manajemen rantai pasok halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya sebuah produk dan jasa. Proses produksi harus terjamin dari hulu hingga hilir. Konsep logistik halal harus segera dikembangkan serta diimplementasikan oleh semua pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok halal.

*Supply Chain Management* merupakan suatu rantai pasokan yang terbentuk dari organisasi, sumber dan proses yang saling berhubungan yang membentuk dan mengirimkan produk dan jasa kepada konsumen akhir. Dimana rantai pasokan ini meliputi semua fasilitas, fungsi dan aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan pengiriman produk atau jasa, dari *supplier* kepada konsumen (Rusell 2003;372). Dengan adanya halal *supply chain* maka harapan akan standar mutu, kualitas produk, dan pelayanan produk dapat terpenuhi yang terintegrasi mulai dari kegiatan utama *Supply Chain Management* antara lain kegiatan merancang produk (*product development*), kegiatan mendapatkan bahan baku (*procurement*), kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (*planning & control*), kegiatan produksi (*production*), dan kegiatan pengiriman (*distribution*). Barang umumnya mengalir dari hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu, sedangkan informasi mengalir baik dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu (Subroto, 2015).

Konsep halal *supply chain* telah di salah artikan dan di salah pahami oleh para pemain industri. Bagi mereka, rantai pasokan halal berarti menambah biaya tambahan dan itu bisa menjadi masalah bagi perusahaan tanpa mengetahui alasan yang mendasarinya. Konsekuensinya, kesadaran akan rantai pasokan halal perlu diinformasikan dan diekspos kepada para pemain industri maupun konsumen. Saat ini pasar produk halal didistribusikan secara luas ke seluruh dunia. Ini telah menyebabkan peningkatan permintaan produk halal tidak hanya oleh negara-negara Islam tetapi juga oleh negara-negara non-Islam. Oleh karena itu, karena halal berlaku tidak hanya untuk orang-orang Muslim tetapi juga untuk orang lain, ini menyebabkan produk menjadi terkenal secara global serta menekankan perlunya rantai pasokan halal. Mengingat hal itu, rantai pasokan halal sangat penting dalam memastikan bahwa konsep halal

tidak hanya berlaku untuk makanan itu sendiri tetapi juga untuk seluruh rantai pasokan mulai dari pertanian ke pelanggan. Lebih lanjut, konsep 'halalan toyyiban' yang berarti sehat juga mencakup keamanan, kualitas dan kebersihan makanan, dan proses logistiknya menjadi lebih menarik dan menggiurkan.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin, di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
6. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Setiap aktivitas bisnis perusahaan mempunyai risiko. Menurut (Walters, 2006) risiko merupakan ancaman yang mungkin terjadi untuk mengacaukan aktivitas normal atau menghentikan sesuatu yang telah direncanakan. Berdasarkan penelitian oleh Hendrick dan Singhal (2003) diketahui bahwa gangguan pada *supply chain* berdampak negatif dalam jangka panjang terhadap perusahaan dan banyak perusahaan yang tidak mampu pulih secara tepat dari dampak negatif tersebut.

Salah satu perspektif yang dapat digunakan di dalam meningkatkan *competitive advantage* suatu perusahaan ialah dengan menciptakan *supply chain* yang efektif (Pujawan, 2005). Upaya dalam mitigasi risiko pada *supply chain* perusahaan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era ketidak pastian dalam persaingan bisnis seperti saat ini (Wang X, 2014). Suatu ketidak pastian kejadian yang tidak dapat diprediksi yang terjadi pada *supply chain* perusahaan akan mengganggu aliran proses material (Tanjung, et al., 2018). Selain itu, kejadian risiko yang terjadi juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan (Tanjung, et al., 2018). Pada era perubahan ekonomi yang lebih menantang seperti saat ini, manajemen *supply chain* sangat penting

dilakukan untuk meminimasi biaya (Ratnasari, et a., 2018). Perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kelancaran *supply chain* dan risiko-risiko yang mungkin terjadi serta strategi mitigasi risiko apa yang dapat diterapkan untuk menanggulangi risiko yang terjadi (Utari dan Baihaqi, 2015).

UD Nur Cahaya merupakan suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja yg terletak di Langen Harjo Pati Jawa Tengah. UD Nur Cahaya merupakan badan usaha yang memiliki peternakan sapi sendiri, salah satu produk yang dibuat oleh UD Nur Cahaya yaitu olahan bakso sapi. UD Nur Cahaya juga memiliki usaha restoran, dimana produk yang dibuat tersebut selain dijual ke konsumen lain juga dijual di restoran tersebut. UD Nur Cahaya ini harus mampu bersaing dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Dimana untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi maka harus memperhatikan setiap detail proses kegiatan mulai dari tahap pengadaan bahan baku, proses produksi hingga pendistribusian produk kepada konsumen akhir.

UD Nur Cahaya penting untuk menciptakan aliran rantai pasok yang sesuai terhadap berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu setiap tahapan proses. UD Nur Cahaya sendiri belum melakukan identifikasi risiko yang terjadi pada setiap aktivitas rantai pasok. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan observasi dan juga identifikasi risiko , juga agen risiko yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya suatu risiko khusus, baik usulan strategi penanganan yang dapat digunakan untuk mengurangi probabilitas timbulnya agen risiko pada rantai pasok dengan metode *House of Risk* (HOR), yaitu untuk dapat menentukan prioritas dari strategi penanganan. Pada identifikasi risiko menggunakan pengembangan *Supply Chain Operation Reference* (SCOR).

Beberapa metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada internal UD Nur Cahaya yaitu untuk dapat mengetahui risiko yang dapat timbul pada aliran rantai pasok dan juga dapat mengetahui strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani risiko yang terjadi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1.1, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja risiko yang berpeluang timbul pada rantai pasok?
2. Apa saja prioritas agen risiko yang terjadi pada rantai pasok?
3. Apa saja rancangan aksi mitigasi yang mampu meminimalisir terjadinya risiko?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi risiko yang berpeluang timbul pada rantai pasok
2. Menentukan prioritas agen risiko pada rantai pasok
3. Melakukan rancangan aksi mitigasi risiko yang mampu meminimalisir terjadinya risiko.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam lingkungan industri secara nyata dalam menganalisa dan mengevaluasi setiap permasalahan yang terjadi. Untuk perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam menganalisis risiko apa yang terjadi di rantai pasok perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

BAB II Landasan Teori, berisi teori yang mendukung penelitian dan tinjauan pustaka. Teori tersebut mengenai konsep *supply chain*, halai *supply chain*, SCOR (*Supply Chain Operations Reference*), dan HOR (*House of Risk*).

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB III Metodologi Penelitian, menguraikan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian, mengenai cara mengumpulkan data, melaksanakan penelitian dan menganalisisnya.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV Hasil dan Pembahasan, membahas mengenai hasil dari penelitian sekaligus analisa yang dilakukan pada penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

BAB V Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, adapun pada poin kesimpulan berisi tentang hasil yang didapat dari penelitian, sedangkan pada poin saran berisi tentang masukan yang sifatnya membangun untuk masukan pada penelitian selanjutnya.